PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PADA PARTAI POLITIK



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG 2007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NGMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang

- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, maka dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan partai politik peserta pemilu 2004 yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dipandang perlu mendapatkan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebong, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-undang dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada parati politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu pertanggungjawaban partai politik sesuai dengan pedoman penggunaan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Lebong;
- c. bahwa dengan bantuan keuangan di maksud, maka dapat terwujud pemberdayaan dan partisipasi partai politik yang bersangkutan terhadap proses pembangunan politik yang sehat dan demokratis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
- 5. IJndang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
- e. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berbentuk uang oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;

- f. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPR-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Lebong yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;

BAB II PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris di tujukan kepada Bupati Lebong dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan pengurus DPC partai politik di tingkat Kabupaten Lebong yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Lebong yang di legalisir oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong;
 - d. Surat Pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia di tuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik yang bersangkutan;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di buat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dan Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong atau sebutan lain.

BAB III PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS AI)MINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten Lebong dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat Kabupaten Lebong.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong;

Pasal 4

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARIMI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Lebong dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbangpol atau sebutan lainnya atas nama Bupati Lebong kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik di tingkat provinsi dan dapat di ubah setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong

BAB V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik ditingkat Kabupaten Lebong disampaikan kepada Bupati Lebong melalui Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah diaudit Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lebong.
- (3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada "Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI, R

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 22 TAHUN 2007

DETERMINATION LEGGHE AND PROPERTY AND PROPER

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI,

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei

Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 42 TAHUN 2007 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR : TANGGAL :

BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN

:	
albu	ılanTahun
	strasi Pengajuan, Penyerahar
	pada Partai Politik yang
	morTahun
	dan pemeriksaan persyaratan
	k tahunyang di ajukar
••	, ,
dan pemeriks	saan persyaratan administrasi
	keuangan kepada partai politik,
telah	memenuhi persyaratan untuk
ri Pemerintah	yang didasarkan pada hasil
Jmum Tahun	sebanyak kursi x
enelitian dan	pemeriksaan ini di buat untuk
estinya.	
.	
	'ARATAN ADMINISTRASI
N KEPADA PA	ARTAI POLITIK
atula	
	()
	()
	()
	()
nggota	()
	albu aratan Admini uangan kep ati Lebong Nor n penelitian o la partai politili dan pemeriks aan bantuan ktelah ri Pemerintah Jmum Tahun enelitian dan estinya. SAAN PERSY N KEPADA P etua ekrejaris nggota nggota nggota

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR : TANGGAL :

BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR:
Pada hari ini
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahunkepada Partai Politik DPC/DPD/DPKsejumlah Rp. (
Pihak Kedua Pihak Pertama DPC/DPD/DPK An. Bupati Lebong Ketua Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Lebong
()
Bendahara,
() MENGETAHUI BUPATI

(.....)

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR : TANGGAL :

BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR:
Pada hari initanggalbulantahun, yang bertandatangan di bawah ini :
1. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong selanjutnya di sebut Pihak Pertama.
 Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahunkepada Partai Politik DPC/DPD/DPKsejumlah Rp. (
Pihak Kedua Pihak Pertama
DPC/DPD/DPK
, ()
Bendahara,
(BUPATI

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR : TANGGAL :

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN :

TAHUN ANGG PASAL PERDA NOMOR	
Nama Partai Politik : NPWP Nomor Rekening Bank Alamat Jumlah Kursi Jumlah Dana : Rp.	
	Muara Aman,
Bersama ini disampaikan laporan penggur politik sebagai berikut	i <mark>aan dana bantuan ke</mark> uangan pada
NO JENIS BELANJA 1. Belanja Kebutuhan Administrasi 2. Jumlah Daya dan Jasa 3. Lain-Lain Pengeluaran Terbilang:	!
Bendahara	Ketua
()	(;
Telah Diaudit Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lebong	
()	MENGETAHUI BUPATI LEBONG